



PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 8171024903770001,
tempat dan tanggal lahir Seram Barat, 09 Maret 1977, Umur 47
tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, alamat Batu Merah, RT 005 / RW 018, Desa Batu
Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, selanjutnya
disebut sebagai **"PENGGUGAT"**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, Dahulu beralamat Batu
Merah, RT 005 / RW 018, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau,
Kota Ambon, Maluku, dan sekarang tidak diketahui alamatnya
dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik
Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli
2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 23
Juli 2024, dengan register perkara Nomor 215/Pdt.G/2024/PA.Ab, mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Hal. Put. No.215/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada tanggal 21 Januari 2000 dan dinikahkan oleh Penghulu setempat yang bernama bapak Jafar (Alm);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, wali nikah Kakak kandung Penggugat yang bernama Umar Suneth, dan dihadiri 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak La Rasyid (Alm) dan Bapak Ayah (Alm) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul suami istri dan telah dikaruniai seorang orang anak yang bernama:
 - 4.1. xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Ambon, tanggal 30 Desember 2000, umur 23 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman saudara Tergugat yang berada di Jakarta selama 3 tahun kemudian pindah ke rumah kos yang berada di Ambon selama 17 tahun hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 2 dari 19 Hal. Put. No.215/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah goyah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- 8.1. Tergugat memiliki wanita idaman lain (selingkuhan);
- 8.2. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- 8.3. Tergugat telah kawin dengan wanita lain (selingkuhan) dan membawa wanita tersebut ke hadapan Penggugat;

9. Bahwa ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat sering:

- 9.1. Mengatakan akan menceraikan Penggugat;

10. Bahwa Penggugat telah memberi kesempatan Tergugat untuk berubah, tapi Tergugat tetap tidak berubah;

11. Bahwa kemudian pada tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan 17 tahun, selama itu pula tidak ada nafkah lahir dan batin dari Tergugat kepada Penggugat;

12. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan ingin berpisah dengan Tergugat;

13. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

14. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi, sehingga Penggugat tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Tergugat;

15. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke keluarga Tergugat dan masyarakat sekitar akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Hal. 3 dari 19 Hal. Put. No.215/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

A. Saksi-Saksi

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat dan Tergugat adalah Ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Januari 2000, di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Penghulu setempat yang bernama bapak Jafar, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Penggugat yang bernama Umar Suneth, di saksikan oleh Bapak La Rasyid dan Bapak Ayah dan Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perjaka dan Tergugat berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman saudara Tergugat yang berada di Jakarta selama 3 tahun kemudian pindah ke rumah kos yang berada di Ambon selama 17 tahun hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain (selingkuhan), Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah kawin dengan wanita lain (selingkuhan) dan membawa wanita tersebut ke hadapan Penggugat;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2007, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Penggugat dan Tergugat

Hal. 5 dari 19 Hal. Put. No.215/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 17 tahun, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Januari 2000, di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Penghulu setempat yang bernama bapak Jafar, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Penggugat yang bernama Umar Suneth dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, di saksi oleh Bapak La Rasyid dan Bapak Ayah dan Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perjaka dan Tergugat berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman saudara Tergugat yang berada di Jakarta selama 3 tahun kemudian pindah ke rumah kos yang berada di Ambon selama 17 tahun hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain (selingkuhan), Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah kawin dengan wanita lain (selingkuhan) dan membawa wanita tersebut ke hadapan Penggugat dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2007, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 17 tahun, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Hal. 6 dari 19 Hal. Put. No.215/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Jurusita Pengadilan Agama Ambon telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan Pengadilan Agama Ambon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan pokok perkara, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat secara sepihak di persidangan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai, guna membina rumah tangganya dengan Tergugat agar kembali rukun secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, akan tetapi tidak berhasil, dan hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah

Hal. 7 dari 19 Hal. Put. No.215/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam namun tidak terdaftar dan tercatat di Kantor Urusan Agama sekaligus mengajukan perceraian, maka maksud ketentuan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 4, 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun dan adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1)

Hal. 8 dari 19 Hal. Put. No.215/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya dihadiri Penggugat, oleh karena itu pada perkara ini upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) poin b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek* namun ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, untuk itu Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadilan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2000 di Desa Batu Merah,

Hal. 9 dari 19 Hal. Put. No.215/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, wali nikah Kakak kandung Penggugat yang bernama Umar Suneth, dan dihadiri 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak La Rasyid (Alm) dan Bapak Ayah (Alm) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam namun tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat disebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 21 Januari 2000, di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Penghulu setempat yang bernama bapak Jafar, di rumah kediaman orang tua Pemohon, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Penggugat yang bernama Jumardi bin Muharram dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, di saksikan oleh Bapak La Rasyid dan Bapak Ayah dan Tergugat memberikan

Hal. 10 dari 19 Hal. Put. No.215/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;

- Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah sekaligus untuk mengajukan perceraian;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, hingga berpisah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2006 mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain (selingkuhan), Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah kawin dengan wanita lain (selingkuhan) dan membawa wanita tersebut ke hadapan Penggugat;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2007, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Hal. 11 dari 19 Hal. Put. No.215/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengakuan Penggugat dan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Januari 2000, di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- Bahwa pada saat menikah :
 - Yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Penggugat yang bernama Umar Suneth, kemudian beliau mewakilkan kepada Penghulu desa yang bernama bapak Jafar, dengan 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak La Rasyid dan Bapak Ayah, Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
 - Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga karena nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2006 mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki wanita idaman lain (selingkuhan), Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah kawin dengan wanita lain (selingkuhan) dan membawa wanita tersebut ke hadapan Penggugat;
- Bahwa puncaknya terjadi pada pada tahun 2007, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan 17 tahun;

Hal. 12 dari 19 Hal. Put. No.215/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan terhadap petitum untuk menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Januari 2000, di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saudara kandung Penggugat yang bernama Umar Suneth, kemudian beliau mewakilkan kepada Penghulu Desa yang bernama bapak Jafar, dengan 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak La Rasyid dan Bapak Ayah, Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai, yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, semenda maupun karena sesusuan oleh karenanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan tidak terikat pinangan atau perkawinan laki-laki lain sedangkan Tergugat berstatus jejaka, tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 9 dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat agar ditetapkan perkawinannya telah beralasan

Hal. 13 dari 19 Hal. Put. No.215/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak melawan hukum sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2000, di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam Kitab *Mughnīl Muhtaḥ* Juz II halaman 140 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة على جديد

Artinya : “Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah baligh dan berakal (bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang) – menurut qoul jadid”;

Pertimbangan terhadap petitum untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat dan tidak berhasil;

Hal. 14 dari 19 Hal. Put. No.215/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan, hingga telah pisah tempat tinggal kurang lebih hampir 2 tahun, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta tidak adanya itkad baik dari Tergugat dengan tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering minum minuman keras, serta Tergugat sering berjudi, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai

Hal. 15 dari 19 Hal. Put. No.215/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya bahwa gugatan perceraian dengan alasan yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal yang lebih dari 2 tahun dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam *Jo.* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat

Hal. 16 dari 19 Hal. Put. No.215/Pdt.G/2024/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tenang, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari mudarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan alternatif terbaik. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* terdapat dalam Kitab *al Asybah wa an nadzair fi al Furu'* juz 1 halaman 135 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek (*default judgment*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 17 dari 19 Hal. Put. No.215/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdiana Latuconsina, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp300.000,00
- PNBP Panggilan : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Put. No.215/Pdt.G/2024/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)